



PUTUSAN

Nomor 1441/Pid.B/2024/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tuwowo 3-F/23 RT. 007 RW. 004 Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari Kota Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol: W-6470-BX tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511. STNK atas nama SHALDAN NAORA CAVITHAS alamat Jl. Mirah III/1 Ds. Suci Kec. Manyar Gresik dan 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada saksi Shaldan Naora Cavitha Syach

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol: L-4797-ABE tahun 2022 Noka: MH1JM8211NK602053 Nosin: JM82E1600058 STNK atas nama LILIAN Alamat Jl. Darmo Indah Barat ID/33 Kel. Tandes, Surabaya;

Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa **AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Guntur (DPO) pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret dan Mei di tahun 2024 bertempat di parkir motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur (DPO) yang sudah

Halaman 2 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di Apartement Puncak Kertajaya Surabaya, terdakwa di jemput Sdr. Guntur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hijau dan langsung menuju Parkiran motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, sesampainya di area parkir Sdr. Guntur turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Sdr. Guntur mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna coklat Nopol.W-6470-BX tahun 2009 milik saksi Shaldan Naora Cavitha Syach dengan menggunakan kunci T Sdr. Guntur merusak kunci rumah dan menyalakan sepeda motor tersebut secara paksa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkiran apartemen melalui pintu masuk semula saat plang eror terbuka, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Sdr. Guntur untuk dijual dan sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa dan Sdr. Guntur yang sudah merencanakan pencurian sepeda motor sebelumnya menuju ke Apartement Puncak Kertajaya Surabaya kemudian terdakwa masuk melalui pintu plang masuk menuju parkiran Apartement Puncak Kertajaya Surabaya sedangkan Sdr. Guntur menunggu terdakwa di luar, saat di tempat parkir terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver milik saksi Angelina Sharon saat situasi sepi terdakwa berusaha membuka stang kunci dan menyalakan mesin dengan kunci T yang di bawa sebelumnya, setelah mesin berhasil dinyalakan terdakwa keluar dari area parkir sepeda motor saat ada mobil keluar dari area parkir terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan membuntuti dari belakang mobil yang keluar tersebut dan ikut keluar dari plang keluar apartemen, kemudian Sdr. Guntur menjual sepeda motor tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang hasil pencurian sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur (DPO) saksi Shaldan Naora Cavitha Syach mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Angelina Sharon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu ;

1. SAKSI ANGELINA SHARON, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di parkir motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut ketika saksi dan temannya berada di parkir dan mendapati jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada / hilang, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pos satpam dan ketika ditunjukkan rekaman CCTV sepeda motor milik saksi telah diambil orang yang tidak dikenal dan orang itu adalah benar terdakwa Agus Prayitno, saat itu terdakwa memakai jaket warna gelap, masker dan helm motif warna hitam merah, keluar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi lewat pintu keluar bersamaan dengan mobil yang akan keluar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelumnya dipinjam oleh teman saksi an. Juliantio pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan diparkir di Lt.2 Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya lalu kuncinya diberikan kepada saksi;
- Bahwa lahan parkir sepeda motor yang terletak di Lt.2 tersebut merupakan sarana yang disediakan oleh pihak apartemen;
- Bahwa saksi sebagai penghuni di Apartemen Puncak Kertajaya Tower A Selatan unit A 738 sejak bulan Juli 2022 dan status saksi adalah penyewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan sarana apa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver miliknya;
- Bahwa barang yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver adalah 1 buah Helm milik teman saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Angelina Sharon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SHALDAN NAORA CAVITHA SYACH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di parkiran motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511 tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi sebagai penghuni di Apartemen Puncak Kertajaya Tower A Selatan sejak bulan September tahun 2020 dan saksi tinggal sendiri di unit tersebut;
- Bahwa lahan parkir sepeda motor yang terletak di Lt.2 tersebut merupakan sarana yang disediakan oleh pihak apartemen dan setiap pengguna lahan parkir yang disediakan apabila umum diberikan karcis dan membayar, apabila penghuni apartemen setiap bulannya harus membayar sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX tersebut dibeli oleh orang tua saksi dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut. Namun setelah melihat cctv, ternyata ada dua orang yang mengambil sepeda motor miliknya, dimana salah satu pelakunya adalah terdakwa Agus Prayitno dan pada rekaman CCTV tidak terlihat bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat dan sarana apa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W 6470 BX warna coklat hitam tahun 2019 Noka :MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511 miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya tersebut hilang ketika saksi akan keluar untuk kembali ke kampus sekira pukul 20.00 Wib, kemudian saksi berusaha mencari sepeda motornya namun tidak ada, selanjutnya saksi pergi dan bertanya ke pos satpam, sesampainya di pos saksi bertanya dan meminta rekaman cctv lalu saksi diarahkan untuk pergi ke Polsek Sukolilo dan melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Shaldan Naora Cavitha Syach mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di parkir motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, terdakwa bersama dengan Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur yang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya, terdakwa di jemput Sdr. Guntur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dan langsung menuju Parkiran motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, sesampainya di area parkir Sdr. Guntur turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Sdr. Guntur mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 milik saksi Shaldan Naora Cavitha Syach, dengan menggunakan kunci T Sdr. Guntur merusak kunci rumah sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut secara paksa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkir apartemen melalui pintu masuk semula saat plang eror terbuka;
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Sdr. Guntur untuk dijual dan laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di parkir motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, terdakwa bersama dengan Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa dan Sdr. Guntur yang sudah merencanakan pencurian sepeda motor sebelumnya menuju ke Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya kemudian terdakwa masuk melalui pintu plang masuk menuju parkir Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya sedangkan Sdr. Guntur

Halaman 6 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa di luar, saat di tempat parkir terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver milik saksi Angelina Sharon saat situasi sepi terdakwa berusaha membuka stang kunci dan menyalakan mesin dengan kunci T yang di bawa sebelumnya, setelah mesin berhasil dinyalakan terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari area parkir sepeda motor saat ada mobil keluar dari area parkir, dengan posisi terdakwa membuntuti dari belakang mobil yang keluar tersebut dan ikut keluar dari plang keluar apartemen, kemudian Sdr. Guntur menjual sepeda motor tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang hasil pencurian sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor dibagi sama rata dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing;
- Bahwa terdakwa AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol: W-6470-BX tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511. STNK atas nama SHALDAN NAORA CAVITHAS alamat Jl. Mirah III/1 Ds. Suci Kec. Manyar Gresik dan 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol: L-4797-ABE tahun 2022 Noka: MH1JM8211NK602053 Nosin: JM82E1600058 STNK atas nama LILIAN Alamat Jl. Darmo Indah Barat ID/33 Kel. Tandes, Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di parkir motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, terdakwa bersama dengan Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur yang

Halaman 7 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di Apartement Puncak Kertajaya Surabaya, terdakwa di jemput Sdr. Guntur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dan langsung menuju Parkiran motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, sesampainya di area parkir Sdr. Guntur turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Sdr. Guntur mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 milik saksi Shaldan Naora Cavitha Syach, dengan menggunakan kunci T Sdr. Guntur merusak kunci rumah sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut secara paksa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkir apartemen melalui pintu masuk semula saat plang eror terbuka;

- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Sdr. Guntur untuk dijual dan laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di parkir motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, terdakwa bersama dengan Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa dan Sdr. Guntur yang sudah merencanakan pencurian sepeda motor sebelumnya menuju ke Apartement Puncak Kertajaya Surabaya kemudian terdakwa masuk melalui pintu plang masuk menuju parkir Apartement Puncak Kertajaya Surabaya sedangkan Sdr. Guntur menunggu terdakwa di luar, saat di tempat parkir terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver milik saksi Angelina Sharon saat situasi sepi terdakwa berusaha membuka stang kunci dan menyalakan mesin dengan kunci T yang di bawa sebelumnya, setelah mesin berhasil dinyalakan terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari area parkir sepeda motor saat ada mobil keluar dari area parkir, dengan posisi terdakwa membuntuti dari belakang mobil yang keluar tersebut dan ikut keluar dari plang keluar apartemen, kemudian Sdr. Guntur menjual sepeda motor tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang hasil pencurian sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor dibagi sama rata dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono

Halaman 9 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di parkir motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, terdakwa bersama dengan Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur yang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya, terdakwa di jemput Sdr. Guntur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dan langsung menuju Parkiran motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, sesampainya di area parkir Sdr. Guntur turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya

Halaman 10 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Guntur mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-6470-BX warna coklat hitam tahun 2019 milik saksi Shaldan Naora Cavitha Syach, dengan menggunakan kunci T Sdr. Guntur merusak kunci rumah sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut secara paksa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkiran apartemen melalui pintu masuk semula saat plang eror terbuka, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Sdr. Guntur untuk dijual dan laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di parkiran motor Lt.2 Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya Jalan Kertajaya Regency Surabaya, terdakwa bersama dengan Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa dan Sdr. Guntur yang sudah merencanakan pencurian sepeda motor sebelumnya menuju ke Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya kemudian terdakwa masuk melalui pintu plang masuk menuju parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya sedangkan Sdr. Guntur menunggu terdakwa di luar, saat di tempat parkiran terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4797-ABE warna silver milik saksi Angelina Sharon saat situasi sepi terdakwa berusaha membuka stang kunci dan menyalakan mesin dengan kunci T yang di bawa sebelumnya, setelah mesin berhasil dinyalakan terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari area parkiran sepeda motor saat ada mobil keluar dari area parkiran, dengan posisi terdakwa membuntuti dari belakang mobil yang keluar tersebut dan ikut keluar dari plang keluar apartemen, kemudian Sdr. Guntur menjual sepeda motor tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang hasil pencurian sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Guntur mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor dibagi sama rata dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Halaman 11 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut "**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol: W-6470-BX tahun 2019 Noka: MH1JM3124KK444980 Nosin: JM31E2440511. STNK atas nama SHALDAN NAORA CAVITHAS alamat Jl. Mirah III/1 Ds. Suci Kec. Manyar Gresik dan 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada saksi Shaldan Naora Cavitha Syach

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol: L-4797-ABE tahun 2022 Noka:

Halaman 12 Putusan Nomor : 1441/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8211NK602053 Nosin: JM82E1600058 STNK atas nama LILIAN

Alamat Jl. Darmo Indah Barat ID/33 Kel. Tandes, Surabaya;

Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa, tanggal : 24 September 2024**, oleh : **Alex Adam Faisal, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H.MHum**, dan **Mangapul, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Darwis, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sudar, S.H.MHum.

Alex Adam Faisal, S.H.

Mangapul, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H

